



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) apabila dilihat secara geografis, Indonesia berada tepat di antara pertemuan antar lempeng Benua Asia, Benua Australia, Samudera Hindia, dan Samudera Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki potensi terbesar terjadinya bencana alam seperti tsunami, letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi, dan banjir (BNPB, 2008).

Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa bencana alam dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam ataupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, lingkungan yang tercemar, kehilangan harta benda, serta dampak psikologis para korban bencana alam (dalam BNPB 2008 b).

Menurut data BNPB, sebesar 92 persen dari bencana alam yang menerjang Indonesia pada tahun 2016 lalu termasuk kategori bencana *hidrometeorolog*. Bencana *hidrometeorolog* berarti bencana alam yang dipicu oleh curah hujan lebat, deras, dan basah sepanjang musim hujan. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2015. Tercatat bencana alam terjadi sebanyak 1.732 kejadian. Pada tahun 2017, BNPB menyebutkan sebanyak 19 juta masyarakat Indonesia terancam banjir dan

longsor karena hujan lebat sepanjang bulan Januari-Februari 2017. Dari jumlah tersebut, sedikitnya ada 175.000 jiwa warga Indonesia terdampak banjir dan longsor sejak bergulirnya awal tahun sampai akhir Februari 2017.

Menurut Ketua PMI Kabupaten Sukabumi, Ayi Abdullah, media selalu berada pada garda terdepan dalam peristiwa bencana alam. Dalam pernyataannya, Ayi mengatakan media memiliki tanggung jawab yang penting dalam segala bentuk pemberitaan tentang bencana alam (Iman, 2017, para 4)

Menurut Suprayoga Hadi, Direktur Jendral Pengembangan Daerah, media mempunyai peranan penting dalam hal peliputan bencana, antara lain media harus mampu menyampaikan informasi mengenai bencana yang terjadi mulai dari tahap prabencana, saat bencana, dan pascabencana kepada masyarakat secara cepat, tepat, akurat, dan dapat diandalkan (aktual.com, 2016, para 1).

Suprayoga mengharapkan adanya peningkatan kapasitas dalam penyampaian informasi dan pemberitaan bencana di Indonesia yang didukung oleh pemerintah untuk menyiapkan manajemen media yang bergerak khusus di bidang jurnalisme bencana. Suprayoga menyatakan bahwa yang terjadi saat ini media hanyalah memfokuskan peliputan saat bencana, sedangkan seharusnya media berperan penting untuk peliputan prabencana, saat bencana, dan pascabencana (aktual.com, 2016, para 3)

Menurut Oemar Seno, berita harus menjelaskan apa yang sedang terjadi, siapakah yang berperan dalam peristiwa tersebut, kapankah

peristiwa tersebut terjadi, di manakah peristiwa tersebut terjadi, meneliti secara mendalam mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi, dan bagaimanakah proses peristiwa tersebut bisa terjadi. Lalu, hal tersebut dikonklusikan menjadi satu kunci untuk diangkat menjadi sebuah berita (1990, p. 158).

Sistem pengaturan atau regulasi mengenai praktik jurnalisme televisi bencana alam diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Pada bab XXIV pasal 25 bagian 4 terkait P3 (Pedoman Perilaku Penyiaran) tentang peliputan bencana alam, disebutkan beberapa ketentuan bagi lembaga penyiaran dalam proses meliput atau menyiarkan program yang di dalamnya melibatkan pihak-pihak yang terkena dampak musibah. Sayangnya, dalam pedoman P3 ini, KPI belum membuat regulasi atau pasal terkait keselamatan jurnalis saat peliputan bencana alam (KPI, 2012).

Sayangnya, menurut Sukmono (2018, p. 117), regulasi yang sudah dibentuk cukup baik dan mengarah pada jurnalisme bencana ini tidak dicermati oleh jurnalis media massa di Indonesia. Sukmono mengatakan bahwa media massa memiliki peran penting dalam peliputan bencana, tetapi sayangnya jurnalis masih lemah dalam mitigasi bencana. Jurnalisme dan bencana memiliki hubungan yang kuat, karena media massa dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan kondisi

terkini di lokasi bencana, dan pada titik inilah jurnalisme bencana dibutuhkan (2018, p. 108).

Masduki mengemukakan bahwa pada dewasa ini media massa hanya berkuat pada penggambaran bencana secara dramatis dan traumatis, berisikan cerita isak tangis, ekspresi sedih, maupun duka nestapa korban, dengan tujuan menumbuhkan solidaritas. Pemberitaan pada media lebih terfokus pada penanggulangan pascabencana (dalam Nazaruddin, 2007, p. 170)

Persoalan yang terjadi dan dilema yang dihadapi oleh media di lokasi bencana alam sangat berat, karena meliputi situasi jurnalis media sebagai korban, saksi, sekaligus pelapor bencana (Arif, 2010, p. 7), jurnalis media memiliki risiko tewas dan menjadi korban yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Sayangnya, menurut Arif, jurnalis di Indonesia bukan hanya tidak memperhitungkan, tetapi bahkan tidak menyadari bahaya, sejak menginjakkan kaki ke pintu masuk lokasi bencana (Arif, 2010, p. 15).

Namun sayangnya, menurut Santi Indra Astuti dalam jurnal Sukmono (2018, p. 108), pemberitaan bencana erupsi Gunung Merapi 2010 pada beberapa stasiun televisi swasta memiliki kekurangan dalam peliputan bencana tersebut. Pertama, rendahnya mutu liputan atas tidak adanya ketersediaan data. Kedua, rendahnya kapabilitas reporter dalam mengatur tata bahasa peliputan bencana yang justru mengaburkan fakta dan substansi bencana. Ketiga, minimnya perhatian dan kesadaran media terhadap kepentingan publik.

Sukmono beranggapan bahwa pemberitaan bencana dibuat dengan nilai dramatisasi yang cukup tinggi, hanya terfokus pada drama peristiwa, bukan upaya konstruktif dalam mengatasi bencana dan pascabencana. Menurutnya praktik jurnalisme bencana masih belum dilakukan secara ideal. Padahal menurut Sukmono, jurnalis yang terjun dalam peliputan bencana turut menjadi saksi sekaligus korban bencana. Jurnalis yang bertugas mampu merasakan secara nyata penderitaan yang disebabkan oleh bencana yang terjadi, sehingga lebih memiliki rasa empati terhadap para korban (2018, p. 108).

Rusydi (2007) mempublikasikan kasus meninggalnya seorang jurnalis Lativi bernama Suherman yang menjadi korban dalam peliputan tenggelamnya Kapal Motor Levina 1, tak hanya beliau namun jurnalis SCTV bernama Guntur turut menjadi korban dan hilang. Menurut viva.co.id pada pemberitaan 27 Oktober 2010 memberitakan telah meninggalnya Yuniawan Wahyu Nugroho, redaktur vivanews.com, yang turut menjadi korban tewas akibat sapuan abu vulkanik pada peristiwa erupsi Gunung Merapi 2010. Nugroho ditemukan dalam keadaan tewas di dekat rumah Mbah Maridjan di Desa Kinahrejo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta (27 Oktober 2010). Berdasarkan video yang di unggah oleh akun Metrotv Sumbagut pada platform *youtube* (2014) menayangkan bagaimana jurnalis MetroTV meliput Erupsi Gunung Sinabung pada tahun 2014 silam.

Filosa dan Fajar mewawancarai reporter Lalita Gandaputri yang memperlihatkan bahwa media massa di Indonesia belum siap menghadapi

bencana. Media tidak memiliki kesiapan mengenai prosedur keamanan dan peralatan keselamatan bagi jurnalis yang melakukan peliputan di area bencana. Lalita menjadi salah satu reporter televisi yang berhasil melakukan peliputan di lokasi paling berdampak erupsi Gunung Merapi 2010 (dalam jurnal Sukmono, 2018, p. 112).

Lalita menceritakan bahwa saat melakukan peliputan erupsi Gunung Merapi 2010, pada awal bencana tidak ada bantuan teknis dari institusi media, dan jurnalis dipaksa untuk beradaptasi sendiri di lapangan. Jadi Lolita dan kru hanya bermodalkan *Handy Talkie* (HT) untuk keamanannya. Penggunaan HT dapat membantu Lalita dan tim mendapatkan materi berita mengenai perkembangan dari bencana tersebut seperti jumlah korban, lokasi pengungsian dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena alat HT tersambung dengan komunitas-komunitas yang juga turun ke lokasi bencana salah satunya Komunitas Merapi.

Hal ini menjadi penting, karena setiap ada kejadian atau perkembangan berita, Lalita dan kru harus langsung ke lokasi dan pada akhirnya tidak gegabah bergerak seperti tanpa informasi. Lalita mengatakan bahwa setelah terjun ke lapangan, barulah ia mengetahui standar keamanan peliputan bencana. Setelah beberapa kali Gunung Merapi meletus, manajemen kantor baru memberitahukan standar keselamatan jurnalis, seperti harus memakai sepatu *boots*, kacamata renang atau kacamata untuk menghadapi debu, dan penggunaan masker (dalam jurnal Sukmono, 2018, p. 113)

Menurut Anton Wahyu, banyaknya jumlah jurnalis yang menjadi korban bencana disebabkan oleh kurangnya pengetahuan teknis dalam peliputan bencana dan minimnya peralatan yang digunakan ataupun dibawa oleh sang jurnalis. Berkaitan dengan tantangan yang akan dihadapi oleh jurnalis, ia menyatakan bahwa tantangan dalam teknis jurnalisme bencana adalah kemampuan jurnalis yang diterjunkan ke lokasi bencana, dan persiapan alat keselamatan serta perlengkapan liputan (dalam jurnal Sukmono, 2018, p. 114)

Reporter yang diterjunkan ke lokasi seharusnya memiliki kemampuan yang cukup dalam aspek jurnalistik dan kebencanaan, serta didukung dengan alat keselamatan dan perlengkapan yang memadai. Kemampuan jurnalis diperlukan untuk menyiapkan dan menggunakan alat keselamatan pada saat liputan bencana. Anton menuturkan bahwa biasanya dalam hal teknis sering terjadi beberapa kali insiden yang mengakibatkan jurnalis yang sedang meliput bencana justru menjadi korban dari bencana itu sendiri. Seharusnya hal ini menjadi perhatian pers dan manajemen media di Indonesia. Masalah besar dalam peliputan adalah etika dari para jurnalis yang sedang meliput di lokasi bencana (dalam jurnal Sukmono, 2018, p. 115)

Menurut Simatupang (2016, p. 8) pengaturan mengenai Keselamatan Kerja pada sebuah perusahaan mampu mengurangi terjadinya suatu kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan perusahaan harus memberikan jaminan sosial dan bagi pemerintah dengan ditaatinya

peraturan Keselamatan Kerja, maka rencana pemerintah dalam menyejahterahkan pekerja akan tercapai dengan meningkatnya produksi perusahaan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Menurut Kementrian Perindustrian (Kemenperin), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 86 menyatakan bahwa:

1. Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - a) Keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b) Moral dan kesusilaan.
 - c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
2. Untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan.

Oleh karena itu, menurut G. Blomen Nomer selaku kepala divisi media dan komunikasi publik dari Komite Internasional Palang Merah (dalam Iman, 2017. Para. 7) menyatakan bahwa pentingnya pelatihan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada jurnalis media mengenai hukum humaniter internasional dan perlindungan bagi jurnalis ketika melakukan peliputan bencana. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) menggandeng jurnalis media dengan tujuan agar lebih

memahami pentingnya keselamatan kerja ketika meliput dan berada di lokasi bencana maupun daerah konflik.

Tidak hanya PMI dan ICRC, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang menjabat pada tahun 2014-2018 pun turut menggelar pelatihan untuk penanggulangan bencana alam bagi para jurnalis media, yang bertempat di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, 22-24 Maret 2017. Menurut Khofifah, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan serta pengetahuan jurnalis media dalam masalah bencana alam, tidak hanya melalui simulasi, namun juga secara praktik lapangan. Sebanyak 30 jurnalis media, baik dari media cetak, elektronik, dan *online* (Astuti, 2017 para. 1-2).

Dalam masa pelatihan ini, jurnalis juga dibekali konsep dan karakteristik bencana, penanganan dalam menanggapi bencana, serta rehabilitasi sosial kepada para korban bencana alam. Jurnalis bekerja tidak hanya untuk menyampaikan informasi mengenai bencana, namun juga ikut menstimulasi dan memobilisasi bantuan, serta berbagai kebutuhan untuk para korban bencana (Astuti, 2017, para. 3).

PT. Pertamina juga menggelar pelatihan mengenai *Safety Journalism* kepada rekan jurnalis media yang dilakukan pada 20-21 April 2017 (pertamina.com, 2017, para 1). General Manajer Pertamina, Herman M. Zaini, dalam media *online* Pertamina.com, berharap pelatihan ini mampu memberikan manfaat bagi rekan media dalam melakukan peliputan. Pelatihan ini diusung oleh PT. Pertamina yang bekerja sama dengan Aliansi

Jurnalis Indonesia (AJI). Pelatihan ini bertujuan untuk membagikan pengalaman serta edukasi kepada rekan jurnalis sebagai mitra dalam menjalankan tugas (pertamina.com, 2017, para 3).

Ketua AJI cabang Surabaya, Prasto Wardoyo, mengungkapkan pelatihan ini perlu diadakan guna membantu rekan jurnalis media dalam mencari dan mengumpulkan berita. Menurutnya, tidak jarang jurnalis berhadapan dengan hal-hal berisiko tinggi, seperti melakukan peliputan di daerah konflik, aksi demonstrasi, aksi terorisme, bencana alam, dan liputan keadaan darurat lainnya, yang biasanya para jurnalis itu sering mengabaikan dan melupakan keselamatan diri sendiri (pertamina.com, 2017, para 5).

“Bagi kami, *safety* adalah kebutuhan mendasar jurnalis. Untuk itu pemenuhannya harus dilakukan oleh perusahaan media, karena tidak ada berita seharga nyawa,” ujar Prasto.

Menurut Ahmad Arif (2010, p. 7), persoalan yang dihadapi oleh wartawan di lokasi bencana, yakni meliputi situasi wartawan sebagai korban, saksi, sekaligus pelapor bencana. Menurut Assegaf (1991, p. 142), profesi jurnalis media ini seharusnya dilindungi, karena terkait dengan upaya demokratisasi dan reformasi pada masa kini. Perlindungan yang diberikan kepada jurnalis harus sesuai dengan kemunculan tekanan-tekanan dalam berbagai aspek.

Dalam penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan adanya konsep serupa yang membahas mengenai penelitian yang sama. Beberapa penelitian menggunakan subjek jurnalis sebagai bahan penelitian, namun peneliti menggunakan subjek langsung kepada media untuk mengetahui

bagaimana peranan media dalam menerapkan standar keselamatan bagi jurnalis saat peliputan bencana. Hal ini disebabkan karena menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa adanya upaya untuk kesehatan keselamatan kerja para pekerjanya haruslah diberikan oleh majikan, pendiri, atau pengusaha kepada para pekerjanya. Hal ini bertujuan untuk melindungi nyawa dan kesehatan para pekerja, agar dapat menjalani hidup secara sehat dan bebas dari gangguan kesehatan dan pengaruh buruk lingkungan pekerjaan (dalam sireka.pom, 2009).

Adapun permasalahan yang terjadi, membuat peneliti ingin mengetahui pemahaman dan penerapan standar keselamatan yang diusung oleh media INews. Penelitian ini pada akhirnya akan berfokus pada media INews dengan melihat bagaimana INews menjalankan penerapan standar keselamatan kepada jurnalis saat peliputan bencana. Objek penelitian ini dipilih karena didasari oleh beberapa pertimbangan. Pertama, INews merupakan stasiun televisi yang terfokus pada menayangkan program berita aktual. Kedua, INews merupakan salah satu bagian dari MNC Group. Menurut Jusuf Kalla (Fajriah, 2016, para 1) MNC Group dinobatkan sebagai perusahaan media terbesar se-Asia Tenggara.

Peneliti berpendapat bahwa pembahasan mengenai jurnalisme bencana cukup penting karena menurut mantan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri yang menjabat sampai tahun 2014 mengatakan bahwa keselamatan para jurnalis saat melakukan peliputan bencana merupakan suatu hal yang penting yang harus diperhatikan (Saqina, 2012, para. 1).

Penelitian ini dilakukan agar dapat dijadikan sarana evaluasi bagi kinerja media dalam memahami dan menerapkan standar keselamatan bagi jurnalis saat peliputan bencana.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah tersebut dalam satu pertanyaan, yakni bagaimana media INews memahami standar keselamatan bagi jurnalisnya dalam persiapan ataupun saat peliputan bencana alam?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana redaksi media INews memahami standar keselamatan bagi jurnalis dalam persiapan ataupun saat melakukan peliputan bencana alam?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pemahaman manajemen media INews mengenai standar keselamatan bagi jurnalis dalam persiapan ataupun saat melakukan peliputan bencana alam.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan yang dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain:

a. Segi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya tentang pemahaman jurnalis mengenai standar keselamatan saat peliputan bencana alam pada INews TV. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya.

b. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum bagaimana media INews tentang pemahaman jurnalis mengenai standar keselamatan saat peliputan bencana. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi media lain untuk memenuhi standar keselamatan jurnalis saat peliputan bencana alam.

c. Segi Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penyesuaian bagi media lain dalam memahami standar keselamatan saat meliput bencana alam.

Penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan kepribadian jurnalis dalam menanggapi pemahaman keselamatan saat peliputan bencana alam.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian yang dialami oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Alangkah lebih baik apabila peneliti dapat mewawancarai Pemimpin Redaksi INews. Peneliti tidak dapat mewawancarai beliau karena tidak bersedia untuk diwawancarai.
2. Penelitian ini akan lebih baik apabila peneliti tidak hanya fokus pada satu perusahaan media. Penelitian ini akan lebih baik bila peneliti mengambil beberapa perusahaan media lainnya.
3. Penelitian ini akan lebih baik bila peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang berstandar internasional.

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA